

**Monitor Pesidangan XIII Kasus Munir
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda Pemeriksaan
Saksi Ahli Rahmat
(ditunda)
Selasa, 28 Oktober 2008
Waktu : 09.35 –09.50 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Jumlah pengunjung sidang tidak seperti biasa, Tapak Suci setia menunggu persidangan Muchdi PR yang ketiga belas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjagaan kembali di lakukan Polres Jakarta Selatan Den B dan Polsek Pasar Minggu Samapta menyebar di areal pengadilan. Intel berbaju bebas sekitar 20 orang dengan rata-rata berkemeja menunggu kedatangan Terdakwa. Sekitar pukul 09.15 Polisi Samapta bergegas untuk membuat pagar di depan pintu masuk pengadilan karena sebuah mobil Nissan Terano dengan menggunakan sirine adalah tanda Terdakwa masuk ke areal pengadilan didampingi oleh JPU Stanley Wahyu dan PH Mohammad Ali menuju ke sel tahanan yang berada di belakang. Tim JPU terlihat baru hadir menggunakan mobil kijang hitam keluar satu persatu dari mobil langsung menuju ruang tunggu jaksa. Dengan seragam lengkap anggota tim tanpa menggunakan atribut toga.

Sejak pukul 08.15 WIB Tim Penasehat Hukum sudah memasuki ruang garuda mempersiapkan berkas dan mengobrol satu sama lain, tidak ada pengunjung yang diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Penjagaan ketat dari 10 orang berbaju safari biru tua yang selalu menjaga pintu masuk Tim JPU. Wartawan dari Bali TV meminta izin untuk masuk ke ruangan namun tidak diizinkan hanya boleh pada saat petugas membukakan pintu sidang.

Sekitar pukul 09.15 WIB Sahabat Munir baru saja datang hanya berjumlah 30 orang. KASUM 5 orang, Kontras 5 Orang. Sekitar 09.20 WIB pintu utama garuda dibuka pengunjung berebutan. Tidak banyak Wartawan langsung berlari untuk mendapat tempat paling depan. Nampak Ibu dari Tapak Suci mengubah formasi tempat duduk dengan mendekati ke pembatas sehingga ada kameraman tv lokal yang merasa tidak leluasa untuk mengambil gambar. Tim JPU lekas masuk ruang sidang dengan menggunakan lengkap menggunakan atribut beracara sidang dengan dibantu Iwan Setiawan untuk membawakan berkas.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Berkas sudah dihadirkan namun baru pukul 09.25 WIB Panitera mempersilahkan pengunjung untuk berdiri karena Majelis Hakim dengan formasi lengkap hadir melalui pintu kanan. Seperti biasa yang dilakukan hal pertama adalah pembukaan sidang "*sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono dibuka dan dinyatakan untuk umum*" sambil mengetuk palu tiga kali. Dan bertanya "*apakah Penuntut Umum siap? Apakah Penasehat hukum siap?*" lalu meminta agar dihadirkan Terdakwa. Selang dua menit Terdakwa dengan mengenakan kemeja kotak-kotank dan jaket coklat duduk di kursi persakitan. Suharto sempat mengingatkan sebelum memulai persidangan diperingatkan kembali yang kedua kalinya oleh Suharto selaku Ketua Majelis agar melepas atribut topi kecuali pengguna peci atau kopaih.

Kursi pengunjung nampak jauh lebih longgar, dominasi kaos kunir dengan tulisa "Tolak Intervensi Asing" di sayap kiri. FBR Jakarta Selatan hanya sekitar 15 orang yang hadir dengan menggunakan topi mulai melepaskan topi mereka karena Majelis sudah memperingatkan. Suharto meminta laporan atas saksi dan ahli yang akan dihadirkan dan siapa saja yang sudah konfirmasi.

Cyrus Sinaga selaku Ketua Tim JPU menjelaskan bahwa saksi ahli Rahmat dari PT.TELKOM (*Kantor yang Berpusat di Bandung*) tidak bisa hadir pemeriksaan hari ini baru saja tiba dari Amerika Serikat untuk tugas kedinasan. Sinaga menambahkan Rahmat berjanji akan hadir pada hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2008.

Peserta Sidang

Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH.MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cyrus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. Desi Sulanto, SH
10. Z.E.Siregar, SH
11. Stanley Wahju, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. M.Lutfi Hakim, SH
2. Akhmad kholik, SH
3. Rusdianto, SH
4. Heri Suryadi, SH
5. Syahrial Litoa, SH
6. Oktrian Makta, SH
7. M. Mahendradatta, SH. MA. MH
8. Muhammad Ali, SH

❖ Proses Persidangan

Tim JPU melaporkan kepada Majelis mengenai Pemeriksaan saksi dan ahli hari ini tidak dilakukan, karena saksi hari Rahmat dari PT.TELKOM tidak dapat mengikuti pemeriksaan hari ini. Namun ahli Rahmat Suharto berpendapat bahwa sidang hari ini ditunda hingga hari Kamis pada tanggal 30 Oktober 2008 sekaligus mengingatkan kepada Tim Penasehat Hukum untuk menginventarisir saksi-saksi yang akan diajukan pada persidangan berikutnya.

Wirawan menegaskan bahwa akan menghadirkan saksi-saksi setelah Tim JPU selesai memeriksa seluruh saksi. Sinaga menambahkan akan menghadirkan saksi verbal lisan terhadap lima saksi sekaligus yakni:

1. **Kawan (staff perbantuan Direktorat V.1 BIN)**
2. **Zondi Anwar (Staff TU Deputy V BIN)**
3. **Aripin Rahman (Staff TU Deputy V BIN)**
4. **Suradi (Supir Terdakwa)**
5. **Imam Mustopa (Supir Terdakwa)**

Suharto menawarkan agar pemeriksaan dilakukan berangsur-angsur dua saksi dalam satu kali sidang.

Tim PH Menolak Verbal Lisan

Lutfi mengutarakan keberatan atas pilihan Tim JPU untuk mengadakan verban lisan pada sidang berikutnya. Lutfi menilai bahwa saksi verbal lisan tidak diatur secara jelas mekanismenya di Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Namun Suharto menanggapi bahwa pemeriksaan verbal tersebut tetap dicatat dalam berita acara. Lutfi langsung memotong dan menjelaskan tentang komitmen para pihak di persidangan ini tetap mengacu kepada KUHAP. Suharto menanggapi bahwa dengan adanya beberapa saksi yang telah mengingkari BAP maka areal penilaian ada di masing-masing pihak yakni PH, JPU dan Majelis Hakim.

Suharto mengingatkan bahwa pencabutan BAP tidak menjadi trend di persidangan dan kepada Tim PH Majelis menyarankan agar tidak terlalu apriori dengan pilihan Tim JPU. Suharto tetap menginginkan dihadirkan saksi verbal lisan, karena ada kesaksian sebelumnya (*Suharto mencontohkan*) saksi Kawan telah menceritakan bagaimana proses pemeriksaan BAP (*di Polres Badung, Bali*) lalu dibandingkan dengan pemeriksaan verbal nanti namun tidak mencari kebenaran materiil.

Lutffi bersikeras bahwa eksistensi seorang penyidik BAP adalah kearah subyektif. Suharto menegaskan bahwa itu adalah areal penilaian Penasehat Hukum, sekaligus penegasan sidang ini adalah sidang untuk umum. Untuk kedua kalinya Suharto memberitahu sidang kembali dibuka pada hari kamis dengan menghadirkan saksi ahli Rahmat (*dari PT.TELKOM*) dengan dua saksi verbal jika ini tidak dihadirkan akan menjadi bias.

Wirawan mempertanyakan pendapat hukum atau konstilasi hukum dan bahkan dasar hukum atas saksi verbal lisan. Wirawan mempertanyakan kembali verbal lisan termasuk saksi ahli atau saksi fakta. Suharto menjawab bahwa dalam KUHAP ada penyebutan saksi tambahan, dia menilai verbal lisan dapat dimasukkan kategori saksi tambahan. Suharto menambahkan Asas Praduga Tak Bersalah harus tetap berada prioritas di persidangan ini. Dan Suharto karena ada beberapa saksi yang menyangkal pada keterangan BAP maka mencari persesuaian keterangan satu dengan yang lain mengenai materi berisinggungan dalam pemeriksaan saksi di BAP contoh pertama Suciwati di persidangan menyatakan pernah mendapat telepon dari Pollycarpus disisi lain Pollycarpus menyangkal hal tersebut. Contoh kedua Indra Setiawan di perisidangan menyatakan pernah mendapatkan surat dari Pollycarpus dan dibantah kembali oleh Pollycarpus atas hal tersebut.

Lutfi mengaku tidak berkeinginan menghambat kinerja Tim JPU, dia hanya mempertanyakan asek hukum legalitas dalam beracara di pengadilan. Suharto mengulang-ulang mengenai areal kesimpulan dan pendapat ada pada masing-masing pihak yang beracara (*PH, JPU, Majelis Hakim*).

Setelah itu Suharto bertanya kepada Terdakwa apakah ada pertanyaan dan atau pernyataan, Terdakwa terlihat menggeleng saja tidak menjawab lisan. Lalu penutupan

sidang seperti biasa Suharto menutup dengan “*baik sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwo Pradjono ditunda dan dibukakan kembali pada hari Kamis pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan agenda masih pemeriksaan saksi ahli Rahmat (dari PT.TELKOM) dan saksi verbal lisan dua orang, sidang ditutup*” sambil mengetuk tiga kali langsung keluar ruangan. Terdakwa sebelum keluar ruangan (*dengan di dampingi oleh JPU Stanley Wahyu dan PH Muhammad Ali*) bersalaman dengan pendukungnya yang setia sekali memberikan perhatian adalah Ibu-ibu dari Tapak Suci. Tim JPU enggan diwawancara perihal verbal lisan, dari Tim Penasehat Hukum seperti biasa Lutfi Hakim yang memberi komentar di media perihal persidangan hari ini.

❖ PASCA SIDANG

Lutfi Hakim mengutarakan komentar atas persidangan hari ini sebagai berikut:

- Keberatan bukanlah untuk menghambat saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum melainkan *yang pertama proses saksi verbal* tidak diatur dalam KUHAP *yang kedua saksi proses verbal* ini yaitu para penyidik kan dalam posisi yang disangka yang melakukan penyidikan dengan cara yang tidak tepat, orang yang disangka itu seperti Tersangka saja, keterangannya boleh apa saja, dia tidak dinilai dalam kesaksian tetapi merupakan pembelaan diri seperti halnya seorang Tersangka, tentu yang dia terangkan segala hal yang menurut dia subjektif baik-baik, oleh karena itulah kami secara eksistensial kehadiran saksi seperti itu tidak ada gunanya karena pasti akan memberikan keterangan yang subjektif semata-mata untuk membela kepentingan dirinya sendiri.
- **Tim PH menilai Majelis Mengakomodasi**
Majelis Hakim dari sejak awal memang kami perhatikan mencoba sebesar-besarnya mengakomodasi keinginan para pihak cuman pada kesempatan ini terpaksa kami mengingatkan yang seperti ini mestinya tidak bisa diakomodasi. Hakim memang sejauh ini saya perhatikan mencoba sebisa mungkin mengakomodasi kedua belah pihak hanya terpaksa pada kesempatan kali ini mengingatkan yang ini agak sudah kejauhan untuk diakomodasi seharusnya tidak diterima permintaan seperti itu, mengingat seorang penyidik itu kan dia tidak bebas nilai. dia kan tentu akan *self deffence* untuk dia ada membela diri sebagai seperti orang yang dijadikan tersangka, dia tidak bebas nilai dia tentu akan mengatakan yang subjektif menurut dirinya dia saja.
- **Pengajuan Saksi Tim PH**
Kita (Tim PH) akan mengajukan itu setelah selesai semua saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penuntut umum itu memang biasanya seperti itu hanya mungkin hakim lebih bertanya pada timingnya kapan, kira-kira kapan kita sudah siap akan diajukan atau tidak.
- **Terkait Saksi Verbal Lisan**
Verbal lisan itu kan para penyidik yang memeriksa para saksi, ini kita keberatan, kalau orang-orang seperti ini diperiksa, dia (saksi Kawan, Suradi, Zondi, Aripin Rahman, Imam Mustapa) kita duga kita sangka setelah selesai melakukan proses pemeriksaan tidak sesuai dengan KUHAP, namanya orang yang tersangka atau orang yang diduga itu kan dia tentu akan membela diri bukan semata-mata sebagai saksi orang yang melihat proses verbal kan karena beda orang ketiga melihat penyidik dengan Terperiksa lagi diperiksa itu berbeda, tapi ini penyidiknya sendiri yang dihadirkan, dia bukan orang yang bebas dari kepentingan.